



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LAPORAN KINERJA (LKJ) TAHUN 2023 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BENGKULU SELATAN

JL. DIPONEGORO NO. 01 TELP. (07 39) 22237

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Rahmat, Hidayah serta InayahNya kepada kita semua, sehingga kami Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan yang harus di pertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan media pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran secara transparan dan melembaga. Laporan Kinerja berisikan Rencana Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan yang ditujukan pada pemenuhan target yang telah ditetapkan, dan capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja Tahun 2023. Hasil capaian kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada daftar pengukuran kinerja terlampir.

Seiring dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023, sebagai perwujudan dalam pertanggung jawaban seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan, kami menyadari jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, serta sebagai upaya perbaikan kinerja yang akan datang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Pedoman dan Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Manna, Desember 2023
KEPALA DINAS PUPR

TEDDY SETIAWAN, ST, MM, M.Si

NIP.19751106 200312 1 006

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Penyusunan LKJ	2
1.3	Dasar Hukum Penyusunan LKJ.....	3
1.4	Gambaran Umum PD	5
	A. SOTK	5
	B. Isu Strategis PD	15
	C. Keadaan Pegawai	17
	D. Keadaan Sarana dan Prasarana	19
	E. Keuangan	20
1.5	Sistematika LKIP	20

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Perencanaan Strategis	22
	A. Visi dan Misi Kepala Daerah	22
	B. Tujuan dan Sasaran PD	28
	C. Strategi & Arah Kebijakan	30
2.2	Perjanjian Kinerja	32
2.3	Rencana Anggaran	33
	A. Target Belanja	33
	B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama PD	40
3.2	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	43
3.3	Realisasi Anggaran.....	48

3.4 Inovasi Perangkat Daerah 57

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 58

4.2 Saran dan rekomendasi..... 60



Bab 1 berisikan:

1. *Latar Belakang*
2. *Tujuan Penyusunan LKj*
3. *Dasar Hukum Penyusunan LKj*
4. *Gambaran Umum PD*
 - a. *SOTK*
 - b. *Isu Strategis*
 - c. *Keadaan Pegawai*
 - d. *Keadaan Sarana dan Prasarana*
 - e. *Keuangan*
 - f. *Sistematika LKj*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, diperlukan penilaian dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu kunci. Hal ini selaras dengan tujuan perbaikan dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dukungan dari semua elemen masyarakat sangat diperlukan dalam perbaikan kinerja pemerintahan untuk mencapai daerah otonomi yang lebih baik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKj dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan

realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang ada di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

1.2. Tujuan Penyusunan LKj

LKj DPUPR merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap bidang. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja DPUPR. Identifikasi potensi, keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan pelayanan publik. LKj adalah Sebagai pembanding keberhasilan, capaian kinerja tahun 2023 juga dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang lalu. Analisis atas pembandingan capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini perlu dilakukan untuk melihat celah kinerja (*performance gap*) yang perlu diperbaiki oleh DPUPR dimasa datang. Adapun tujuan laporan adalah :

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas DPUPR
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola DPUPR.
3. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.
4. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas DPUPR kepada Bupati
5. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan DPUPR.

6. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan DPUPR.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan LKj

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah yang merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyusunan Laporan Kinerja DPUPR didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Kinerja, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reuiu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

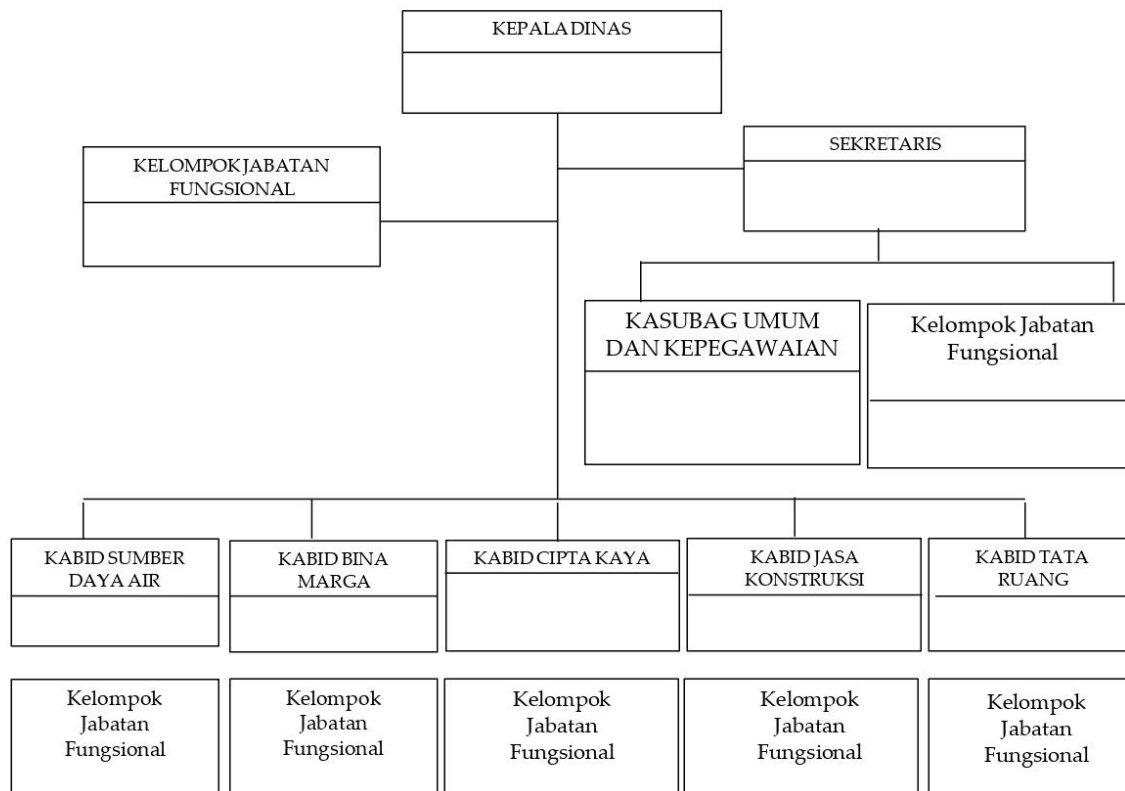
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

A. SOTK

Merujuk ke Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan., susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Sumber Daya Air;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Jasa Konstruksi.
- g. Bidang tata ruang.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**



Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - c. pengelolaan sistem informasi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. koordinasi penyediaan rencana pembangunan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
 - h. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkungan tugasnya; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan program dan kebijakan teknis, pengelolaan keuangan serta barang milik daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sekretariat;
 - b. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;

- c. pengelolaan data dan Informasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- e. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi;
- f. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- i. pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. koordinasi bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- m. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Atasan.

Sekretaris membawahi:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan serta dokumentasi;

- c. pelaksanaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
- d. penyusunan rencana kebutuhan, pengkoordinasian, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;
- e. pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan penghimpunan peraturan dan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- g. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- j. pelaksanaan pengelolaan informasi, komunikasi dan publikasi serta hubungan masyarakat bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air

- (1) Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang menjadi urusan pemerintah daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
 - b. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
 - c. penyusunan konsep kebijakan, pola pengelolaan dan rencana pengelolaan sumber daya air;
 - d. penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air;
 - f. perencanaan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengawasan sumber daya air dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk kepentingan irigasi, pertanian, dan pengendalian banjir;
 - g. pelaksanaan survey, investigasi, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase sekunder dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;

- h. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten Bengkulu Selatan;
- j. pengaturan pemakaian dan pemanfaatan jaringan serta sumber-sumber air termasuk bendungan, danau-danau alam maupun danau buatan;
- k. pengelolaan sistem informasi dan monitoring jaringan irigasi dan pengairan;
- l. pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air;
- m. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan SDA pada wilayah sungai;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kepala Bidang Bina Marga

- (1) Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan jalan dan jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Bidang Bina Marga;
 - c. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Bina Marga;
 - d. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
 - e. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
 - f. penyelenggaraan persiapan pekerjaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan (Survey, Investigasi, dan Desain);

- g. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- h. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- j. pelaksanaan pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, dan perlindungan jalan dan jembatan;
- k. pengaturan pengadaan, penggunaan dan penyimpanan peralatan serta bahan material Bina Marga;
- l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Cipta Karya

- (1) Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan perencanaan dan kebijakan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, serta pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Bidang Cipta Karya;
 - c. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
 - d. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Cipta Karya;
 - e. penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis;
 - f. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase daerah;
 - g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan sistem persampahan regional;

- h. pemantauan, pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penyehatan lingkungan, penataan bangunan dan lingkungan strategis;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi bidang keciptakaryaan;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi

- (1) Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Bidang Jasa Konstruksi;
 - c. penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
 - d. penyusunan rencana, program dan kegiatan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
 - f. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - g. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
 - h. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - i. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
 - j. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - k. pelaksanaan pembinaan pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi;
 - l. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
 - m. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
 - n. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Bidang Tata Ruang

- (1) Kepala Bidang Tata Ruang memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pada Bidang Tata Ruang;
 - c. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Tata Ruang;
 - d. penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas Bidang Tata Ruang;
 - e. penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan penataan tata ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang;
 - f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
 - g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
 - h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - i. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
 - j. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
 - k. penyusunan perencanaan, penataan, dan pengembangan kawasan kabupaten sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detil tata ruang kabupaten;
 - l. pengkajian dan penelitian rencana detil tata ruang kabupaten;
 - m. pendataan survei dan pemetaan tata ruang kabupaten;
 - n. pelaksanaan evaluasi perencanaan dan pemetaan tata ruang kabupaten;
 - o. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Pasal 29

Kepala Bidang Tata Ruang membawahi:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas secara profesional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis yang menjadi prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

1. Terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan good and clean government
2. Terwujudnya Peningkatan kualitas perencanaan yang berbasis kinerja
3. Terciptanya transparansi proses pengembangan karir dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah berdasarkan jenjang karir dan prestasi
4. Peningkatan sistem pengelolaan tata guna air
5. Pembangunan pusat ekonomi Agro-Maritim Bengkulu Selatan yang berlandaskan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal
6. Peningkatan keunggulan daya tarik pariwisata
7. Menyusun road map (master plan) pembangunan bidang infrastruktur yang terintegrasi untuk mempercepat akses pertumbuhan ekonomi masyarakat
8. Pembangunan kawasan strategis yang terintergrasi dalam kawasan regional Bengkulu selatan
9. Evaluasi RTRW Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan strategis pembangunan secara efektif dan efisien, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan dihadapkan beberapa permasalahan dan tantangan tersebut merupakan isu-isu strategis yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kedepan.

Adapun isu-isu tersebut yang harus menjadi perhatian adalah :

1. Bidang Bina Marga.

Terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai berikut :

- a) Kualitas daya saing infrastruktur jalan yang masih rendah dan tingkat kemantapan jalan daerah belum mampu mendukung fungsi jalan nasional dan provinsi;
- b) Pertumbuhan kapasitas jalan yang tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan bermotor serta mutu dan kemantapan

jalan belum seragam dan kerusakan jalan akibat beban berlebih juga masih terjadi;

- c) Pembangunan jalan masih terhambat masalah pengusahaan, pengadaan lahan, dan kelembagaan;

2. Bidang Sumber Daya Air

Terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai berikut :

- a. Masih terjadinya kerusakan pada catchment area, perubahan pola hujan, erosi dan sedimentasi sangat tinggi, peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air, serta dampak perubahan iklim yang memerlukan mitigasi dan adaptasi;
- b. Jaringan irigasi masih mengalami kerusakan, sehingga perlu optimalisasi penurunan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan kabupaten dan usulan atau dorongan kepada Pusat dan Provinsi untuk menurunkan daerah irigasi dalam kondisi rusak kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- c. Pembangunan embung sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber-sumber air masih menghadapi banyak hambatan, terutama disamping anggaran juga terkait dengan penanganan dampak sosial dan pengadaan tanah;

3. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang terkait eksploitasi sumber daya alam dan makin menurunnya kualitas permukiman, meningkatnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali, dan tingginya kesenjangan antar dan di dalam wilayah kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Masih belum serasinya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Belum optimalnya proses perencanaan pembangunan daerah yang tertib, hemat, berbasis kinerja, tepat sasaran dan akuntabel sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

C. Keadaan Pegawai

DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki kapasitas SDM dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Per Desember 2023, Bila dirunut per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut: S2 sebanyak 1 orang (1,16) S1 sebanyak 53 orang (61,63%), D3 2 orang (2,32%), SLTP sebanyak 2 orang (2,32%) kemudian SLTA sebanyak 28 orang (32,56%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki keragaman sumber daya manusia yang baik. Komposisi per jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Jenjang Pendidikan SDM DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S3	0
2.	S2	1
3.	S1	53
4.	D3	2
5.	D2	0
5.	D1/SLTA/MA/SMK	28
6.	SLTP/MTs	2
7.	SD	0
Jumlah		86

Sumber : DUK DPUPR

Pegawai Non ASN

Selain Pegawai yang berstatus ASN pada DPUPR juga terdapat Tenaga Kerja Non ASN, secara lengkap komposisi Tenaga Non ASN DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tugas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. 2
Komposisi Pegawai Non ASN DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Nomor	Tugas	Jumlah
1	Operator Alat Berat	4
2	Operator Komputer	34
3	Penjaga Malam	1
4	Petugas Kebersihan	7
	Jumlah	46 orang

D. Keadaan Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.3
Profil Sarana Dan Prasarana DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Keadaan Barang		jumlah
		Baik (B)	Rusak Berat (RB)	
1	2	3	4	5
1	Lemari Kayu	1	0	1
2	White Board	1	0	1
3	Papan Pengumuman	0	1	1
4	Meja Rapat	1	0	1
5	Meja 1/2 Biro	5	5	10
6	Kursi Tamu	0	1	1
7	Kursi Putar	4	2	6
8	Kursi Lipat	0	1	1
9	Kursi Lipat	1	0	1
10	Jam Elektronik	0	1	1
11	A.C. Window	1	0	1
12	A.C. Split	1	0	1
13	Televisi	1	0	1
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	0	2
15	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat eselon 2	3	0	3
16	Facsimile	1	0	1
17	Sepeda Motor	22	0	22
18	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inch	0	1	1
19	Lemari Besi/Metal	0	0	0
20	Lemari Kayu	2	0	2
21	Rak Kayu	2	0	2
22	Mesin Absensi	1	0	1
23	A.C. Window	1	0	1
24	Sound System	1	0	1
25	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip	1	0	1
26	Audio Tape Reel Recorder	1	0	1
27	Lap Top	10	0	10
28	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	0	6
29	Lukisan Cat Air	1	0	1

Data Sebagian Kartu Inventaris Ruang DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan (Tahun 2023)

E. Keuangan

Anggaran

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 83.782.847.300, yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi	Rp.19.172.375.970,-
- Belanja Pegawai	Rp.8.029.713.370,-
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.7.992.182.600,-
- Belanja Hibah	Rp.3.150.480.000,-
2. Belanja Modal	Rp. 64.610.471.330,-

1.5. Sistematika LKj

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja, maka format penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan LKj
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan LKj
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
 - A. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas PUPR
 - B. Isu Strategis Dinas PUPR
 - C. Keadaan Pegawai
 - D. Keadaan Sarana dan Prasarana
 - E. Keuangan
- 1.5 Sistematika LKj

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

- A. Visi dan Misi Bupati Bengkulu Selatan
- B. Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR
- C. Strategi dan Arah Kebijakan

2.2 Perjanjian Kinerja

2.3 Rencana Anggaran Dinas Perkim

- A. Target Belanja
- B. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

3.4. Inovasi Dinas PUPR

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.2. Rekomendasi

Bab 2 berisikan:

1. *Perencana Strategis*
 - a. *Visi dan misi Kepala Daerah*
 - b. *Tujuan dan sasaran PD*
 - c. *Strategi dan arah kebijakan*
2. *Perjanjian Kinerja*
3. *Rencana Anggaran Perangkat Daerah*
 - a. *Target Belanja*
 - b. *Alokasi Anggaran per sasaran Strategis*

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan kerangka Pembangunan Strategis DPUPR Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai Dokumen perencanaan yang memuat penjabaran sesuai dengan kewenangannya. Memuat tujuan, sasaran dan program DPUPR. Renstra berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026. Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan menjadi pijakan bagi perencanaan strategis DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

A. Visi dan Misi Kepala Daerah

DPUPR Litbang mampu urusan perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan urusan dan program yang diampu, DPUPR mendukung Visi “Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS” yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yang mempunyai 4 (empat) misi yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 – 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu



Penjelasan Visi:

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan pondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

- 1 Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
- 2 Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),
- 3 Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata maupun kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera: merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “**CINTA BS**”

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

C = **C**erdas
 I = **I**ntegritas
 N = **i**Novatif
 T = **T**auladan
 A = **A**gamis
 BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

2. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, disusun misi sebagai langkah untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian visi.

1) **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing.**

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap

pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2) Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3) Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing.

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (*inklusif*), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi.

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efeksif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun *open government* melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

B. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan termuat dalam :

Misi 2 : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran DPUPR yaitu :

1. Meningkatkan akses dan Kualitas penyediaan Infrastruktur strategis dandasar daerah
2. Optimilisasi Informasi tata Ruang

DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan unsur Wajib, yang tugas pokoknya adalah melaksanakan fungsi urusan wajib Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Relevansi dan konsistensi antara pernyataan Misi ke-2 Kepala Daerah dengan fungsi DPUPR sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, sehingga dirumuskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 TUJUAN DAN SASARAN DPUPR KABUPATEN

BENGKULU SELATAN

NO	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Target Kinerja				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis daerah dan dasar daerah	Persentase jalan dalam kondisi Mantap	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	(Panjang jalan dalam kondisi baik/mantap) / (Panjang total jalan) x 100%	55.00%	56.50%	58.00%	59.50%	61.00%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	kondisi tahun dasar + target yang direncanakan	60.00%	63.00%	66.00%	69.00%	72.00%
		Persentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik		Persentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase / jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase x 100%	60.00%	63.00%	66.00%	69.00%	72.00%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik / Jumlah total jumlah jaringan irigasi x 100%	50%	55%	60%	65%	70%
		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi	Persentase layanan kualitas Jasa Konstruksi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Persentase Cakupan layanan air minum		Persentase Cakupan layanan air minum	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih / jumlah rumah tangga x 100%	52.65%	60.54%	69.63%	80.73%	92.08%
		Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak		Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah / jumlah rumah tangga x 100%	74.18%	85.31%	98.10%	100.00%	100.00%
3	Optimilisasi Informasi Tata Ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Optimalnya Informasi Tata ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	luas ruang terbuka hijau / luas wilayah x 100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DPUPR 2021-2026

C. Strategi dan arah kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana DPUPR mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Adapun Strategi dan arah kebijakan DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS					
MISI : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah	Persentase jalan dalam kondisi Mantap	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	Meningkatkan kualitas layanan jalan kabupaten	1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan peran dan sinergitas forum, jejaring, kemitraan di berbagai tingkat (pusat, provinsi & kab/kota) 3. Memfasilitasi forum peneliti dan perencana dalam rangka memanfaatkan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan yang berkualitas 4. Penyediaan dan pengolahan data sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan 5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja pembangunan
	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	Meningkatkan kinerja layanan Kecipta Karya	
	Persentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik		Persentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas drainase perkotaan	
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	
	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi	Meningkatkan kinerja Jasa Konstruksi	
	Persentase Cakupan layanan air minum		Persentase Cakupan layanan air minum	Meningkatkan kualitas layanan air minum	
	Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak		Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak	Meningkatkan kualitas layanan sanitasi layak	



VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS					
MISI : Memperkuat infrastruktur berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Optimiliasi Informasi Tata Ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Optimalnya Informasi Tata ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang	1. Meningkatkan kualitas SDM 2. Meningkatkan management SDM 3. Efisiensi dan Efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja yang ingin dicapai untuk mewujudkan kinerja yang baik berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki, maka DPUPR kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan perjanjian kinerjanya sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis daerah dan dasar daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	56,50%
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	63%
		Persentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	60%
		Persentase Cakupan layanan air minum	55,00%
		Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak	100%
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	60%
		Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi	85,31%
2.	Optimilisasi Informasi Tata Ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	100 %

2.3 Rencana Anggaran Perangkat Daerah

A. Target Belanja

Sesuai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, Target Belanja DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan sebesar Rp. 83.081.776.300, yang terdiri dari :

Tabel 2. 2 Target Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	83.081.776.300,-
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	53.374.920,-
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.374.920,-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.937.663.530,-
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.796.983.370,-
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	140.680.160,-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69.209.760,-
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	69.209.760,-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.085.880,-
1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.085.880,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	782.778.840,-
1. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.101.000,-
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.894.600,-
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126.702.400,-
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.003.840,-
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	112.480.000,-
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.597.000,-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	648.521.990,-
1. Pengadaan mebel	10.726.000,-
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	637.795.990,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	538.806.450,-
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.806.450,-
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	426.000.000,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.850.400,-
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.810.400,-
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	50.000.000,-
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,-
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.040.000,-
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.938.700.160,-

Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	253.153.080,-
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	253.153.080,-
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.685.547.080,-
1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1.704.266.000,-
2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	981.281.080,-
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.971.179.000,-
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.971.179.000,-
1. Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	1.971.179.000,-
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	348.579.000,-
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	348.579.000,-
1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	348.579.000,-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	18.802.113.000,-
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	18.802.113.000,-
1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	22.547.000,-
2. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	18.779.566.000,-
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.110.618.000
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.110.618.000
1. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2.832.074.000
2. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	278.544.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	45.260.464.170
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.260.464.170
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	966.130.000
2. Survey Kondisi Jalan/Jembatan	384.402.500
3. Pembangunan Jalan	14.540.635.000
4. Rekonstruksi Jalan	8.895.404.000
5. Rehabilitasi Jalan	14.811.091.000
6. Pembangunan Jembatan	1.437.776.000
7. Pemeliharaan Rutin Jalan	1.134.070.000
8. Pemeliharaan Rutin Jembatan	1.207.750.000
9. Pemeliharaan Berkala Jembatan	842.850.000
10. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	389.278.330
11. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	651.077.340
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	200.000.200
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.200
1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	200.000.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	173.831.000
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	135.208.000

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	135.208.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.623.000
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	38.623.000

Sumber : APBDP Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

B. Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis

Terkait Belanja penyelenggaraan Program dan Kegiatan, diprioritaskan untuk pencapaian tujuan organisasi, komposisi target belanja dalam APBD Perangkat Daerah DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan masih didominasi oleh Belanja Modal yang diperuntukkan untuk mendanai Belanja Infrastruktur.

Sedangkan Belanja Langsung untuk mendanai pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pencapaian sasaran strategis DPUPR, yang alokasi anggarannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3 ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

N	Sasaran	Indikator	Program	Indikator	Anggaran
O	Perangkat Daerah	Sasaran		Program	
1	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi Mantap dan jembatan dalam kondisi baik	45.260.464.170
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah kawasan permukiman yang Layak	348.579.000
			Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi	18.802.113.000

			baik	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Jumlah bangunan pelayanan berfungsi baik	3.110.618.000
	Prosentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Panjang Jaringan drainase dalam kondisi baik	1.971.179.000
	Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase layanan jaringan irigasi	2.938.700.160
	Prosentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan / sertifikasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	peningkatan kualitas Jasa Konstruksi	200.000.200
	Persentase Cakupan layanan air minum	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki SR (Sambungan Rumah) Sumber Daya Air Bersih	0
	Persentase Cakupan Layanan	Program pengelolaan dan pengembangan	Jumlah Rumah Tangga yang	701.071.000

		sanitasi layak	sistem air limbah	memiliki sanitasi Layak dan Sesuai Standar	
2	Optimalnya Informasi Tata ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Program penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Tata Ruang Kabupaten	173.831.000

Alokasi anggaran per sasaran Strategis adalah untuk pencapaian tujuan organisasi, yaitu : Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah sebesar 99,76%, untuk pencapaian Optimalnya Informasi Tata ruang sebesar 0,24%,

Sumber : APBDP Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023

Bab 3 berisikan:

1. *Capaian Indikator Kinerja Utama PD*
2. *Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja*
3. *Realisasi Anggaran*
4. *Inovasi Perangkat Daerah*

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja DPUPR bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Berbagai metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauh mana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berikut formula Perhitungan untuk indikator DPUPR :

Indikator Sasaran	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan
Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	(Panjang jalan dalam kondisi baik/mantap) / (Panjang total jalan) x 100%
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	kondisi tahun dasar + target yang direncanakan
Prosentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	jumlah kawasan yang terlayani saluran drainase / jumlah kawasan yang harus terlayani saluran drainase x 100%
Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik / Jumlah total jumlah jaringan irigasi x 100%
Persentase Cakupan layanan air minum	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih / jumlah rumah tangga x 100%
Persentase Cakupan Layanan sanitasi layak	jumlah rumah tangga yang memiliki akses air limbah / jumlah rumah tangga x 100%
Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	luas ruang terbuka hijau / luas wilayah x 100%

Sebagai ukuran / standar penilaian untuk mengukur terhadap keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja tersebut dapat digunakan *Skala Ordinal*, yaitu :

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

Pengukuran Kinerja dari sasaran strategis dapat dilakukan dengan berbagai metode yang telah dituliskan di atas, yang paling umum yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja, dari target kinerja dari sasaran strategis telah ditetapkan maka dapat diukur kinerja DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2.1 Pencapaian IKU DPUPR 2023

NO	INDIKATOR KINERJA (IK)	Kondisi Tahun 2023		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	56.5%	55,02%	97 %
2	Persentase Peningkatan kualitas layanan keciptakaryaan	63 %	63 %	100 %
3	Persentase layanan drainase dalam kondisi baik	63 %	63 %	100 %
4	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	55 %	44 %	80 %
5	Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda rencana tata ruang wilayah (RTRW)	100 %	75 %	75 %

6.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang sudah mendapat pembinaan / sertifikasi	100 %	100 %	100 %
----	---	-------	-------	-------

Tabel 3. 3.2 Pencapaian IKU DPUPR 2022

NO	INDIKATOR KINERJA (IK)	Kondisi Tahun 2022		
		TARGET	REALISASI	Capaian (%)
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	55%	54,5%	99 %
3	Persentase Peningkatan kualitas layanan keciptakaryaan	60 %	68,75 %	100 %
4	Persentase cakupan layanan sanitasi layak	74,18%	90,5 %	100 %
5	Persentase cakupan layanan air minum	52,65%	89,3 %	100 %
6	Persentase layanan drainase dalam kondisi baik	60 %	60 %	100 %
7	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	50 %	44 %	88 %
8	Persentase ketaatan masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda rencana tata ruang wilayah (RTRW)	75 %	94 %	100 %
9.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang sudah mendapat pembinaan / sertifikasi	75 %	75 %	100 %

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja , Dinas PUPR mendukung sasaran RPJMD nomor 4 dan 5 :

Sasaran 4 : Meningkatnya akses dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis secara berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur jalan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan aksesibilitas berbagai sektor pembangunan terutama dalam pengembangan ekonomi daerah. Fasilitas prasarana jalan terus diupayakan baik jalan poros nasional, jalan provinsi maupun Jalan Kabupaten. Pada tahun 2023 Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai panjang jalan 1280,97 km dengan kondisi jalan Mantap (baik+sedang) 54,41 persen. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 1280,97 km, Jalan Provinsi sepanjang 123,175 km, dan Jalan Nasional sepanjang 106,11 km. Sedangkan jumlah jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 36 unit dengan panjang 1287,1 m sampai tahun 2023 yang dalam kondisi baik sejumlah 28 unit atau 78 persen.

Persentase Kondisi Jalan dalam kondisi Mantap (baik+sedang) kewenangan kabupaten sebesar 55,02 %.

PERMASALAHAN :

- Terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur
- Masih kurangnya SDM berkualitas dibidang Jasa Konstruksi
- Tonase / berat kendaraan yang berlebihan serta bencana alam

SOLUSI :

- Peningkatan alokasi dana pembangunan infrastruktur
- Bimbingan teknis dan sosialisasi Jasa Konstruksi
- Penertiban kendaraan melebihi tonase / berat

Sasaran 5 : Meningkatnya akses dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar secara berkelanjutan

Peran dasar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan akses air minum dan sanitasi merupakan bentuk yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan utilitas publik. Salah satu upaya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih tersebut adalah dengan adanya pembangunan jaringan distribusi dan sambungan rumah serta pembangunan tangki saptik komunal serta pengadaan lainnya di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan sehingga diharapkan dengan adanya pembangunan tersebut dapat meningkatkan jumlah ketersediaan air khususnya pada wilayah-wilayah kecamatan yang mengalami kekurangan ketersediaan air. Adapun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan Pengadaan truk tinja dalam rangka peningkatan akses dan kualitas penyediaan infrastruktur dasar di kabupaten Bengkulu selatan.

PERMASALAHAN :

- Terbatasnya alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur
- Masih kurangnya SDM berkualitas dibidang Jasa Konstruksi
- Pembangunan Sambungan Rumah yang tidak tepat sasaran

SOLUSI :

- Peningkatan alokasi dana pembangunan infrastruktur
- Bimbingan teknis dan sosialisasi Jasa Konstruksi
- Perencanaan Yang lebih matang dengan melakukan survey yang intensif

Evaluasi dan Analisis kinerja dilakukan atas pemenuhan terhadap IKU, kualitas IKU apakah efektif untuk mengukur kinerja, dan apakah IKU telah dimanfaatkan sebagai penilaian dan pemantauan kinerja secara periodik dan berjenjang. Oleh karena itu, pemenuhan kriteria SMART & C untuk indikator kinerja sangat mempengaruhi evaluasi dan analisis kinerja.

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 49.41 dengan predikat **C**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **Cukup**.

Tabel 3.4 Nilai AKIP DPUPR Tahun 2021 dan 2022

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2021	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	16,51	16,50
b. Pengukuran Kinerja	30	15,00	12,60
c. Pelaporan Kinerja	15	8,10	7,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	10,00	12,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	49,61	49,41
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	C

Sumber: Inspektorat Kab.Bengkulu Selatan

Dari hasil evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat catatan yang harus dipenuhi dan menjadi perbaikan untuk penilaian di tahun berikutnya. Berikut hambatan dan solusi yang sudah diusahakan:

No	Penyebab/Hambatan	Solusi yang sudah diusahakan
1	Bagian Perencanaan Kinerja	- Menyusun SOP Perencanaan Kinerja. - Melakukan koordinasi perencanaan dengan urusan bidang terkait target, rencana kerja dan evaluasi.
2	Bagian Pengukuran Kinerja	- Membuat rencana aksi pengukuran kinerja. - Melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkala.
3	Bagian Pelaporan Kinerja	- Menyusun Laporan Kinerja. - Menyampaikan Laporan Kinerja secara berkala. - Membuat Laporan Kinerja yang memuat target capaian, hambatan dan rekomendasi. - Menyampaikan laporan dan dokumen dengan baik dan tepat waktu.
4	Bagian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	- Menyusun SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
		- Menyusun Laporan hasil Evaluasi secara berjenjang. - Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi internal secara berkala.
5	Kompetensi SDM pengelola perencanaan, keuangan dan kepegawaian	Menugaskan pegawai pengelola perencanaan, keuangan dan kepegawaian untuk mengikuti pendidikan/pelatihan.
7	Pengelolaan data kepegawaian dan aset	Memperbarui data kepegawaian dan aset di DPUPR Bengkulu selatan.

ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya pada pencapaian kinerja (Tujuan dan Sasaran DPUPR tahun 2023) pada table berikut :

Tabel 3. 4. Pencapaian Kinerja dan Serapan Anggaran Tujuan/Sasaran

NO	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya akses, dan kualitas penyediaan infrastruktur strategis dan dasar daerah	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	97%	98%	Tidak Efisien
		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kecipta Karya	100%	99%	Efisien
		Prosentase layanan drainase perkotaan dalam kondisi baik	100%	99%	Efisien
		Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	80%	99%	Tidak Efisien
		Prosentase Pelaku Jasa Konstruksi yang sudah mendapat pembinaan/ sertifikasi	100%	100%	-
2	Optimalnya Informasi Tata ruang	Persentase Ketaatan Masyarakat dan pelaku usaha terhadap perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	75%	99%	Tidak Efisien

Sumber : Diolah oleh Tim Penyusunan LKj DPUPR

Keterangan :

- Capaian Kinerja : $\text{Realisasi Indikator} / \text{Target Indikator} \times 100\%$
- Penyerapan Anggaran : Realisasi Keuangan Program/Kegiatan yang mendukung Indikator
- Tingkat Efisiensi : $\text{Capaian Kinerja} - \text{Penyerapan Anggaran}$

Pada pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023, berdasarkan Tabel 3.7 diatas, walaupun tingkat efisien penyerapan anggaran atas capaian kinerja terjadi in efisien akan tetapi pada pencapaian sasaran strategis adalah memuaskan yang terlihat dari Pencapaian Indikator untuk Perencanaan dan Pengukuran Kinerja dengan Kriteria “Tinggi” dan Pencapaian Indikator Indeks Inovasi Daerah dengan Kriteria “Sangat Tinggi”.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Sesuai RAPBDP tahun anggaran 2023 DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan mengelola anggaran sebesar Rp. 83.782.847.300,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 8.029.713.370,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.992.182.600,00, Belanja Hibah Rp. 3.150.480 serta Belanja Modal sebesar Rp. 63.909.400.330,00. Belanja Pegawai digunakan untuk belanja gaji dan tunjangan, Belanja Modal digunakan untuk Sebagian besar belanja infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Kerja lainnya, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan. Jumlah Dana dan realisasi Pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan APBD DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023, secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.95 Realisasi Belanja pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 (Hal Berikutnya)

REALISASI ANGGARAN APBD TRIWULAN IV KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				72.870.504.500		83.782.847.300			82.403.766.612	98,35	
XX.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.856.134.190		10.276.291.770			9.894.440.336	96,28	
XX.XX.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			31.700.500		55.374.920			54.436.260	98,30	
XX.XX.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	31.700.500	2	55.374.920	2 Dokumen	100,00	54.436.260	98,30	
XX.XX.01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.335.721.203		7.937.663.530			7.615.266.711	95,94	
XX.XX.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 OB	8.195.041.043	100	7.796.983.370	100 OB	100,00	7.475.040.531	95,87	
XX.XX.01.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dokumen	140.680.160	8	140.680.160	8 Dokumen	100,00	140.226.180	99,68	
XX.XX.01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			33.768.760		69.209.760			67.783.460	97,94	
XX.XX.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	33.768.760	1	69.209.760	1 Laporan	100,00	67.783.460	97,94	
XX.XX.01.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.814.880		18.085.880			17.974.310	99,38	
XX.XX.01.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	10.814.880	3	18.085.880	3 Dokumen	100,00	17.974.310	99,38	
XX.XX.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			590.521.540		782.778.840			766.257.770	97,89	
XX.XX.01.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.101.000	1	3.101.000	1 paket	100,00	3.075.000	99,16	
XX.XX.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.447.300	1	6.894.600	1 paket	100,00	6.461.300	93,72	
XX.XX.01.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	77.686.000	1	126.702.400	1 paket	100,00	126.153.500	99,57	
XX.XX.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	31.138.240	1	55.003.840	1 paket	100,00	53.284.970	96,88	

XX.XX.01.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaandan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.500.000	1	112.480.000	1 Dokumen	100,00	98.686.000	87,74	
XX.XX.01.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	374.649.000	50	478.597.000	50 Laporan	100,00	478.597.000	100,00	
XX.XX.01.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			104.283.990		648.521.990			646.035.400	99,62	
XX.XX.01.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	10.726.000	3	10.726.000	3 Unit	100,00	10.470.000	97,61	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
XX.XX.01.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	93.557.990	1	637.795.990	1 Unit	100,00	635.565.400	99,65	
XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			531.472.917		538.806.450			511.190.362	94,87	
XX.XX.01.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	105.472.917	3	112.806.450	3 Laporan	100,00	85.190.362	75,52	
XX.XX.01.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	426.000.000	1	426.000.000	1 Laporan	100,00	426.000.000	100,00	
XX.XX.01.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			217.850.400		225.850.400			215.496.063	95,42	
XX.XX.01.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	51.810.400	9	59.810.400	9 Unit	100,00	49.709.063	83,11	
XX.XX.01.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit	50.000.000	5	50.000.000	5 Unit	100,00	49.902.000	99,80	
XX.XX.01.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	31 Unit	16.040.000	31	16.040.000	31 Unit	100,00	15.885.000	99,03	
XX.XX.01.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	1	100.000.000	1 unit	100,00	100.000.000	100,00	
01.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			1.192.000.080		2.938.700.160			2.931.828.034	99,77	
01.03.02.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			48.819.080		253.153.080			252.721.894	99,83	
01.03.02.01.63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	48.819.080	40	253.153.080	40 orang	100,00	252.721.894	99,83	
01.03.02.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.143.181.000		2.685.547.080			2.679.106.140	99,76	
01.03.02.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.8 KM	1.087.866.000	0.8	1.704.266.000	0.8 KM	100,00	1.697.942.500	99,63	
01.03.02.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.2 KM	55.315.000	0.2	981.281.080	0.2 KM	100,00	981.163.640	99,99	

01.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			0		701.071.000			699.000.000	99,70	
01.03.05.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			0		701.071.000			699.000.000	99,70	
01.03.05.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	24 RUmah Tangga	0	24 RUmah Tangga	701.071.000	24 RUmah Tangga	100,00	699.000.000	99,70	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
01.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			885.179.000		1.971.179.000			1.966.529.150	99,76	
01.03.06.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			885.179.000		1.971.179.000			1.966.529.150	99,76	
01.03.06.01.13	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	1200 m	885.179.000	1200	1.971.179.000	1200 m	100,00	1.966.529.150	99,76	Target sesuai perbup asb perkiraan
01.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			301.579.000		348.579.000			346.569.250	99,42	
01.03.07.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			301.579.000		348.579.000			346.569.250	99,42	
01.03.07.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasaranadan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan	301.579.000	2	348.579.000	2 Sistem Jaringan	100,00	346.569.250	99,42	
01.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			18.043.113.000		18.802.113.000			18.572.792.330	98,78	
01.03.08.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			18.043.113.000		18.802.113.000			18.572.792.330	98,78	
01.03.08.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan danPemanfaatan Bangunan GedungDaerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	18.020.566.000	3	18.779.566.000	3 Dokumen	100,00	18.550.467.600	98,78	
01.03.08.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	22.547.000	1	22.547.000	1 Dokumen	100,00	22.324.730	99,01	
01.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			1.797.429.000		3.110.618.000			3.103.002.750	99,76	
01.03.09.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			1.797.429.000		3.110.618.000			3.103.002.750	99,76	
01.03.09.01.06	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	162.855.000	1	278.544.000	1 Dokumen	100,00	278.179.800	99,87	

01.03.09.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan CagarBudaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	1.634.574.000	5	2.832.074.000	5 Kawasan	100,00	2.824.822.950	99,74	
01.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			40.546.239.170		45.260.464.170			44.516.952.812	98,36	
01.03.10.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			40.546.239.170		45.260.464.170			44.516.952.812	98,36	

Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kinerja		Rencana Kinerja Perubahan		Realisasi Kinerja				Keterangan
			K	Rp	K	Rp	K	K (%)	Rp	Rp (%)	
01.03.10.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	10 Dokumen	386.180.000	10	966.130.000	10 Dokumen	100,00	962.491.500	99,62	
01.03.10.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	7 Dokumen	384.402.500	7	384.402.500	7 Dokumen	100,00	381.858.500	99,34	
01.03.10.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	3 km	13.747.654.000	3 km	14.540.635.000	3 km	100,00	14.528.376.900	99,92	
01.03.10.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang DilakukanRekonstruksi Jalan	5 km	7.759.075.000	5 km	8.895.404.000	5 km	100,00	8.718.268.000	98,01	sesuai Perbup ASB
01.03.10.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 km	14.815.591.000	5 km	14.811.091.000	5 km	100,00	14.284.954.000	96,45	
01.03.10.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang DilakukanPemeliharaan Secara Rutin	0.27 km	462.376.000	0.27 km	1.437.776.000	0.27 km	100,00	1.437.726.400	100,00	
01.03.10.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	600 M	1.138.570.000	600 M	1.134.070.000	600 M	100,00	1.116.754.000	98,47	
01.03.10.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	500 M	412.250.000	500 M	1.207.750.000	500 M	100,00	1.207.691.800	100,00	
01.03.10.01.20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan	400 M	577.350.000	400 M	842.850.000	400 M	100,00	840.899.500	99,77	
01.03.10.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	265.013.330	1 Dokumen	389.278.330	1 Dokumen	100,00	388.495.212	99,80	
01.03.10.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	597.777.340	1 Dokumen	651.077.340	1 Dokumen	100,00	649.437.000	99,75	
01.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100.000.060		200.000.200			199.265.850	99,63	
01.03.11.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			100.000.060		200.000.200			199.265.850	99,63	
01.03.11.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 orang	100.000.060	44 orang	200.000.200	44 orang	100,00	199.265.850	99,63	
01.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			148.831.000		173.831.000			173.386.100	99,74	
01.03.12.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)Kabupaten/Kota			110.208.000		135.208.000			134.790.900	99,69	

01.03.12.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.208.000	1 Dokumen	135.208.000	1 Dokumen	100,00	134.790.900	99,69	
01.03.12.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			38.623.000		38.623.000			38.595.200	99,93	
01.03.12.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	38.623.000	1 Dokumen	38.623.000	1 Dokumen	100,00	38.595.200	99,93	

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pada DPUPR Tahun 2023 rata-rata diatas 98%, dari 43 sub kegiatan hanya terdapat 3 sub kegiatan yang realisasi anggaran dibawah 90%, yaitu untuk Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan, Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik serta Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dimana semua sub kegiatan ini adalah terdapat pada program Penunjang urusan.

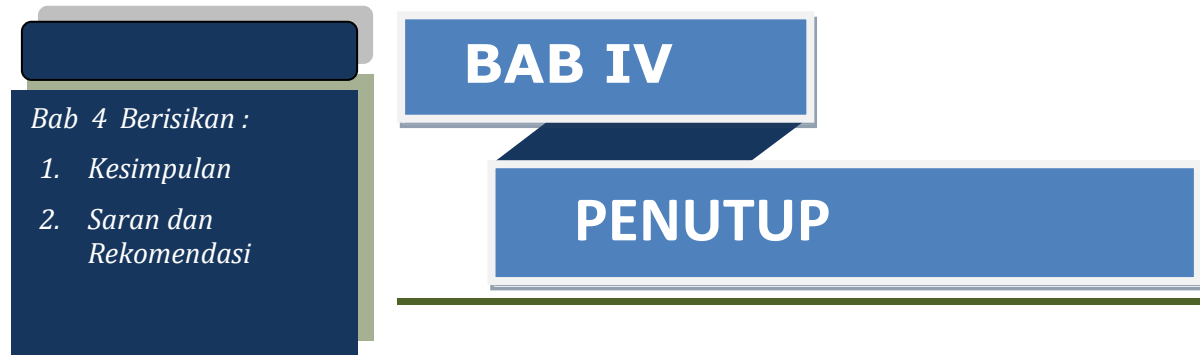
3.4. Inovasi Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja DPUPR, berikut inovasi yang telah dilakukan :

1. TRC (TIM REAKSI CEPAT) BINA MARGA

Tujuan dari inovasi Daerah Tim Reaksi Cepat Kerusakan Jalan Bidang Bina Marga adalah untuk memperbaiki dan memelihara kondisi jalan yang ada di wilayah tersebut dengan lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa tujuan spesifik dari inovasi ini antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melakukan perbaikan jalan yang tepat dan cepat.
- b. Mengurangi biaya perbaikan jalan dalam jangka panjang dengan melakukan pemantauan dan pemeliharaan jalan secara rutin dan peningkatan kualitas perbaikan jalan.
- c. Meningkatkan mobilitas masyarakat dengan memperbaiki kondisi jalan yang rusak sehingga dapat memudahkan akses dan transportasi.
- d. Meningkatkan perekonomian daerah dengan kondisi jalan yang lebih baik, karena dapat mempermudah akses transportasi barang dan jasa serta meningkatkan daya tarik investasi daerah. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi jalan dengan tidak merusak atau mencemari jalan, sehingga dapat meningkatkan kebersihan dan keamanan jalan.



4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Program dan Kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKj juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2023 yang dituangkan menjadi 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja utama kepala DPUPR. LKj juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Capaian Kinerja berupaka Perjanjian Kinerja (PK). Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah untuk melakukan pengumpulan capaian kinerja data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan Pembentukan Tim Penyusunan.

Dalam Pencapaian Kinerja DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 secara umum tujuan, Program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Laporan Kinerja DPUPR Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja tahun 2023 dan Renstra 2021-2026 dikategorikan **"TINGGI"**. Kategori Sangat

Tinggi tingkat capaian kinerja DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2023 adalah hasil Indeks Inovasi Daerah sebesar 93,55%. Hasil yang telah dicapai di tahun 2023 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indicator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indicator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya system kerja di lingkungan DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergi satu sama lainnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis yang perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain adalah :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan di DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKj.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja dilingkungan Pemerintahan khususnya di DPUPR Kabupaten Bengkulu Selatan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.